

**PERBEDAAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE PASCA PERMA NO.1
TAHUN 2024 PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**
*DIFFERENCE IN MEANING RESTORATIVE JUSTICE POST SUPREME
COURT REGULATION NO.1 OF 2024 ON THE CRIMINAL LEGAL
SYSTEM IN INDONESIA*

Lutfi Yusup Rahmathoni

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: Lutfiyusup66@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Lutfi Yusup Rahmathoni. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan makna *Restorative Justice*. dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024. Dengan adanya perbedaan makna *Restorative Justice* di setiap instansi dapat mengakibatkan inkonsistensi implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman dan perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisis perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis terhadap kebijakan yang ada, termasuk Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan argumen tentang penerapan *Restorative Justice* yang ideal. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman tentang *Restorative Justice* antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan konflik dalam penerapan. *Restorative Justice* dapat berfungsi sebagai metode penyelesaian kasus maupun sebagai pendekatan filosofis dalam proses peradilan. Diperlukan pedoman yang jelas dan seragam untuk memastikan konsistensi dalam penerapan *Restorative Justice* di seluruh tahapan sistem peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai penerapan *Restorative Justice* yang efektif dan konsisten, semua instansi hukum perlu memiliki pemahaman yang sama tentang konsep ini. Dengan adanya kebijakan yang seragam dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, *Restorative Justice* dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang optimal, memberikan sebuah manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia.

Kata Kunci: *Perbedaan Makna, Restorative Justice, Perma No.1 Tahun 2024, Sistem Hukum Pidana di Indonesia*

ABSTRACT

This research discusses differences in meaning Restorative Justice in the criminal law system in Indonesia, especially after the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) no. 1 of 2024. Restorative Justice is seen as an alternative solution that can accommodate the interests of all parties in handling criminal cases and focuses on recovery for all parties involved, but there are discrepancies in its implementation in various legal agencies. This research uses a doctrinal approach with statutory and conceptual analysis. Data was collected through literature studies and analysis of existing policies, including Police Regulations, Prosecutor's Regulations, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024. A prescriptive approach is used to provide arguments regarding implementation Restorative Justice the ideal. The results of the discussion show that differences in understanding of Restorative Justice between the police, prosecutors and courts can cause disagreements and conflicts in implementation. Restorative Justice can function as a method of resolving cases or as a philosophical approach in the judicial process. Clear and uniform guidelines are needed to ensure consistency in implementation Restorative Justice at all stages of the justice system. This research concludes that to achieve effective and consistent implementation of Restorative Justice, all legal agencies need to have the same understanding of this concept. With uniform policies and training for law enforcement officers, Restorative Justice can function as an optimal instrument of justice, providing benefits for victims, perpetrators and society as a whole in Indonesia.

Keywords: Differences in Meaning, Restorative Justice, Perma No.1 of 2024, Criminal Law System in Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah "*negara hukum*" dan "*rechtsstaat*" memiliki arti yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut untuk mengakui dan melindungi hak asasi¹.

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu²

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif.³ Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan keadilan retributif sebagai prinsip utama. Namun, yang diharapkan adalah keadilan restoratif sebuah penerapan model penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi untuk menangani akibat tindak pidana yang akan datang.⁴

Restorative Justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*Restoration*" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "*Justice*" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Disimpulkan, pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.⁵

¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, p.30.

² Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, Gramedia, Jakarta, 2003, p.66.

³ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.10, No.2 (2018), p.173-190.

⁴ Walim, *The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits*, International Journal of Law Reconstruction, Vol.8, No.1 (2024), p.100-110.

⁵ Sukardi, *Restorative Justice: dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.

Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan hanya di dalam pengaturan teknis pada tingkatan Kepolisian, Kejaksaan Dan Peradilan. Perpol Nomor 8 tahun 2021 mendefinisikan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana sebagai Penyelesaian Tindak Pidana dan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan fokus pada pemulihan kembali keadaan semula.

Perja No. 15 Tahun 2020 Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, *Restorative Justice* mengutamakan proses dialog yang melibatkan pelaku dan korban beserta keluarganya, juga pihak terkait lainnya. Tujuannya menemukan solusi yang adil dengan mengedepankan aspek pemulihan keadaan, alih-alih menerapkan pendekatan retributif atau pembalasan. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama dalam mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan semula daripada pembalasan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 2 Mei 2024, terjadi transformasi makna *Restorative Justice*, bahwa *Restorative Justice* adalah pendekatan untuk menangani kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak, termasuk korban, keluarga mereka, terdakwa dan anak-anak mereka, serta pihak lain yang relevan, dengan tujuan mendorong pemulihan daripada pembalasan.

Restorative Justice ini kini memiliki makna diartikan lebih luas dengan diartikan sebagai sebuah pendekatan dan bukan penyelesaian sebagaimana definisi *Restorative Justice* yang tertuang pada Perpol Nomor 8 tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dengan adanya perbedaan makna *Restorative Justice* di setiap instansi dapat mengakibatkan inkonsistensi implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman dan perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan *Restorative*.

Berdasarkan dari argumentasi di atas, penulis ingin membahas mengenai Bagaimanakah Perbedaan Makna *Restorative Justice* Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia?

Penelitian dalam tulisan ini bersifat doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis terhadap masalah dilakukan secara preskriptif, yaitu Memberikan argumen tentang apa yang seharusnya dikaji secara konseptual dalam Penerapan keadilan *Restorative (Restorative Justice)* melalui Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Perma Nomor 1 tahun 2024.

B. PEMBAHASAN

Keadilan *Restorative* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang muncul sebagai alternatif dari pendekatan tradisional. Konsep ini memberikan penekanan khusus pada keterlibatan aktif masyarakat dan korban yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana konvensional. Terdapat perbedaan fundamental antara keadilan *Restorative* dengan keadilan retributif yang umumnya diterapkan di berbagai negara. Bila keadilan retributif menitikberatkan pada aspek penghukuman dan pembalasan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat, keadilan *Restorative* justru mengutamakan aspek pemulihan bagi semua pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Dalam implementasinya, keadilan *Restorative* mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah yang kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan - mulai dari korban dan pelaku, lingkungan sosial mereka, institusi hukum, hingga elemen masyarakat yang relevan. Pendekatan ini didasari pemahaman bahwa tindak kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi korban dan masyarakat secara luas. Karenanya, upaya penanganan dampak kejahatan perlu melibatkan semua pihak yang terkait, dengan memberikan dukungan yang sesuai baik bagi korban maupun pelaku.

Perbedaan makna setelah terbitnya perma nomor 1 tahun 2024 terjadi pada pemaknaan dari definisi *Restorative Justice* dimana secara singkat dapat di lihat dalam tabel berikut:

No.	Lembaga	Peraturan	Definisi
1.	Kepolisian	Perpol Nomor 8 Tahun 2021	Penyelesaian Perkara Pidana ⁶
2.	Kejaksaan	Perja Nomor 15 Tahun 2020	Penyelesaian Perkara Pidana ⁷
3.	Mahkamah Agung	Skdir Bdilum Nomor:1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020.	Penyelesaian Perkara Pidana ⁸
4.	Mahkamah Agung	Perma Nomor 1 Tahun 2024	Pendekatan Penanganan Perkara ⁹

Adanya perbedaan makna setelah keluarnya perma No. 1 tahun 2024, yang semula makna *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana menjadi pendekatan penanganan perkara, adapun pengertian dari penyelesaian menurut Kbbi adalahh Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, pemberesan, dan pemecahan¹⁰. Penyelesaian adalah proses atau hasil dari mengatasi atau mengakhiri suatu masalah, konflik, atau situasi tertentu. Penyelesaian dapat merujuk pada tindakan untuk mencapai solusi yang mengatasi kendala atau tantangan, baik melalui pendekatan negosiasi, mediasi, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang ada.

Penyelesaian Masalah (*Problem Solving*) Dalam konteks ini, penyelesaian adalah proses berpikir dan bertindak untuk mengatasi atau menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Penyelesaian masalah sering melibatkan tahapan analisis, identifikasi penyebab, pengembangan solusi, dan implementasi.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian merupakan pengakhiran dalam masalah yang di hadapi terutama dalam hal tindak pidana yang tertuang dalam makna *Restoratif Justice* pada kepolisian dan kejaksaan, yang mengedepankan prinsip pemulihan kedua belah pihak dalam penerapannya tanpa adanya pencatatan kepolisian serta pembalasan terhadap pelaku dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyelesaiannya.

⁶ Pasal 1 Ayat 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

⁸ Bagian D No.2 SK Dir Badilum Nomor:1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020.

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁰ KBBI, *Selesai*, diakses dari <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada 10 Novemver 2024.

¹¹ Irfan Taufani asfar, *Problem Posing dan Solving*, CV Jejak Publisher, Jawa Barat, p.64.

Sedangkan Pendekatan adalah proses, cara, mendekati dalam sebuah masalah yang di hadapi¹². Pendekatan menurut Taufiq Hanan cara atau proses untuk mengkaji sebuah masalah¹³, Dalam konteks penyelesaian konflik, pendekatan mengacu pada cara untuk mengelola atau mengatasi perselisihan atau perbedaan pendapat. Pendekatan yang berbeda digunakan tergantung pada sifat konflik dan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Anita W merupakan serangkaian aktivitas dan metode untuk mendekati diri pada suatu hal. Ini mencakup cara pandang atau perspektif terhadap sesuatu yang umumnya didasari oleh asumsi-asumsi yang saling berhubungan. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan (*Approach*) dapat dipahami sebagai panduan atau metode umum dalam menganalisis suatu masalah atau objek studi yang kemudian menghasilkan dampak tertentu¹⁴.

Holistik sendiri berarti memperlakukan sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak parsial, dan berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari sekedar kumpulan bagian. Istilah "*holistik*" berasal dari kata "*whole*", yang berarti "*keseluruhan*". Holistik adalah suatu Suatu cara pandang atau metode yang komprehensif dalam mengamati, mengerti, menganalisis, dan menangani sebuah objek atau masalah secara utuh dan terpadu, tidak terpisah-pisah.¹⁵

Perma No. 1 tahun 2024 menerapkan pendekatan holistik dalam penerapan *Restorative Justice*, dengan melihat keseluruhan aspek dalam tindak pidana sampai dengan pemulihan bagi korban dan terdakwa, namun tetap menjalankan proses peradilan sampai dengan hasil putusan di berikan,

Adapun perbedaan hasil dari penerapan *Restorative Justice* berdasarkan instansi penegak hukum sebagai berikut:

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Penyelesaian*, diakses dari <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada 17 November 2024.

¹³ Taufiq Hanan, *Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum*, Makalah, Universitas Eka Sakti, Padang, 2021, p.4.

¹⁴ W. Sri Anita, *Modul Strategi Pembelajaran*, diakses dari ut.ac.id/4401/2/pef14201-M1.pdf, diakses pada 17 November 2024.

¹⁵ Slamet Ma'mun, *Pendekatan Holistik Sebagai Strategi Alternatif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2010, p.6-7.

NO.	Lembaga	Hasil <i>Restorative Justice</i>
1.	Kepolisian	Berakhirnya Proses Penyidikan
2.	Kejaksaan	Berakhirnya Proses Penuntutan
3.	Peradilan	Tetap diberlangsungnya Persidangan

Perbedaan makna *Restorative Justice* memerlukan pemahaman tentang bagaimana konsep ini diadopsi dan diterapkan dalam berbagai tahap sistem peradilan. *Restorative Justice* pasca Perma no 1 tahun 2024 didefinisikan dalam dua cara utama: sebagai metode penyelesaian kasus *Resolution* atau sebagai pendekatan menyeluruh *Approach* yang membimbing seluruh proses peradilan. Setiap definisi ini membawa dampak berbeda terhadap bagaimana kasus-kasus pidana ditangani, baik dari segi prosedural maupun dari perspektif hasil Putusan.

1. *Restorative Justice* sebagai Penyelesaian Kasus

Sebagai metode penyelesaian, *Restorative Justice* diterapkan upaya penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi yang dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindari proses peradilan formal yang panjang dan kompleks serta mengurangi dampak negatif bagi pelaku, khususnya bagi mereka yang melakukan tindak pidana ringan atau pertama kali. Di sini, *Restorative Justice* bertindak sebagai pengganti dari prosedur hukum yang konvensional, dengan fokus pada mediasi dan penyelesaian yang melibatkan dialog antara pelaku dan korban. Hanafi Arief menyatakan bahwa mekanisme dalam sebuah tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan telah diubah menjadi proses perundingan dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih seimbang dan adil bagi pihak pelaku dan korban.¹⁶

Restorative Justice sering kali diimplementasikan oleh kepolisian dan kejaksaan, yang bisa memilih untuk Penyelesaian proses pidana apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan yang memuaskan diantara kedua belah pihak.¹⁷

¹⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.*.

¹⁷ Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto, *Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.10, No.2 (2022), p.291-305.

Contoh penerapannya adalah dalam kasus pencurian ringan, di mana pelaku yang menyatakan penyesalan dapat berdamai dengan korban melalui kompensasi atau pekerjaan sosial. Sehingga, pelaku menghindari status hukum formal dan tidak memiliki catatan kriminal, yang penting bagi rehabilitasi jangka panjangnya.

2. Restorative Justice sebagai Pendekatan Holistik

Restorative Justice sebagai pendekatan menawarkan pandangan yang lebih luas, di mana pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan sosial dijadikan sebagai prinsip utama yang membimbing seluruh proses peradilan. Di seluruh dunia, konsep keadilan restoratif populer sebagai alternatif untuk menangani perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang menyeluruh dan efektif.¹⁸ Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada tahap pra-pengadilan, tetapi meluas hingga ke tahap persidangan dan bahkan proses penentuan hukuman. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan transformatif bagi semua pihak yang terlibat, dengan mendorong dialog yang berkelanjutan dan membangun komunitas yang lebih harmonis. *Restorative Justice* memiliki peran penting dalam mengembalikan hukum pidana kepada fungsi dasarnya. Fungsi tersebut adalah sebagai *Ultimum Remedium* atau pilihan terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Artinya, hukum pidana baru diterapkan ketika cara-cara penyelesaian hukum lainnya sudah tidak mampu mengatasi permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁹

Dalam pendekatan sebuah tindak pidana dalam penerapan Restorative Justice pada perma No. 1 tahun 2024 menekankan pada cara menelaah, menelusuri sebuah tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan, dengan tetap menjalankan proses persidangan, dan dapat di gunakan dalam sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memberikan sebuah keputusan, dengan tetap memiliki catatan kepolisian dan atau catatan tidak pidana sebagai terdakwa yang sebagaimana tergantung dengan hasil putusan hakim.

¹⁸ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Journal, Vol.3, No.2 (2018), p.142-158.

¹⁹ Wayan Santoso, *Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Jurnal Yusthima Vol.3, No.1 (2023), p.10-20.

Model pendekatan ini, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah pelaku telah berpartisipasi dalam program *Restorative Justice* atau telah menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kesalahannya. Putusan pengadilan bisa dipengaruhi oleh upaya-upaya yang telah dilakukan pelaku untuk memulihkan korban dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, *Restorative Justice* sebagai pendekatan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses menuju pemulihan yang berkelanjutan dan *holistik*.²⁰

3. Pengaruh Perbedaan Makna

Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana, Van Bemellen menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan diperiksa di persidangan dan diputuskan oleh hakim.²¹

KUHAP yang berlaku saat ini belum mengatur penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme *Restorative Justice*. Padahal, *Restorative Justice* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, sehingga tidak adanya payung hukum yang menaungi pengaturan *Restorative Justice*.

Perbedaan sebuah penerapan *Restorative Justice* di berbagai instansi dapat menyebabkan ketidak sepahaman yang mempengaruhi integrasi keadilan Restorative dalam keseluruhan sistem peradilan. Jika kepolisian dan kejaksaan menganggap *Restorative Justice* hanya sebagai metode penyelesaian, maka kasus mungkin dihentikan tanpa proses pengadilan lebih lanjut. Sebaliknya, jika pengadilan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, mereka mungkin masih meninjau kasus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, meskipun pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan.

²⁰ Restorative Justice 101, *Keadilan Restoratif-sebagai Perspektif Holistik untuk Memahami Kejahatan*, diakses dari <https://restorativejustice101.com/restorative-justice-as-a-holistic-perspective-for-understanding-crime/>, diakses pada 17 Oktober 2024.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.56.

Ketidakpastian dalam makna juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dimana masyarakat kebingungan dengan adanya perbedaan pada tiap tahapannya, serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keadilan yang di hasilkan oleh sistem hukum. Ketidakpastian hukum juga dapat memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan karena adanya peluang untuk melakukan interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu.²² Hal ini merusak prinsip dasar negara hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan agar hukum dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten.

Ketidaksesuaian ini dapat mengarah pada kebingungan antar instansi hukum dan potensi konflik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan status pelaku dan hak-hak korban. Kebingungan ini terjadi ketika instansi yang terlibat dalam penerapan hukum tidak memiliki pemahaman yang seragam mengenai suatu peraturan. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat dan sering kali terjadi penundaan dalam pengambilan keputusan. Setiap instansi memiliki otoritas dan fungsi yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka menafsirkan peraturan serta dapat menimbulkan tumpang tindihnya regulasi antar instansi.

4. Solusi untuk Konsistensi Penerapan

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. pengaturan terkait hukum acara, tidak dapat diatur melalui peraturan teknis, seperti Perpol, Perja, maupun Perma, melainkan harus diatur melalui undang-undang, Pasal 24A UUD NRI 1945. Dalam KUHAP dan KUHP, pemerintah dan DPR harus merumuskan *Restorative Justice* secara menyeluruh.

Adapun baik polisi, kejaksaan, dan pengadilan berbeda dalam memahami dan mengatur *Restorative Justice*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, perlu dibuatnya Surat Keputusan Bersama antara subsistem sistem peradilan pidana.

²² Bambang Sutiyoso, *Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.20, No.2 (2013), p.207-233.

SKB ini hanya sementara, dan peraturan yang lebih tinggi harus dibuat untuk mengikat semua lembaga penegak hukum. Karena tidak mungkin menunggu pengaturan melalui undang-undang yang membutuhkan waktu yang lama, pembentukan SKB sangat penting.

Untuk mencegah perbedaan persepsi dan penerapan, setiap instansi yang terlibat dalam sistem peradilan, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, perlu memiliki pemahaman yang sama tentang konsep *Restorative Justice*. Ini bisa dicapai dengan menetapkan kebijakan yang seragam, menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip *Restorative Justice*, dan membangun kerangka kerja yang jelas mengenai kapan *Restorative Justice* diterapkan sebagai penyelesaian dan kapan sebagai pendekatan.

Dibentuknya regulasi secara komprehensif yang mengatur tentang *Restorative Justice* agar dapat menjadi payung hukum secara menyeluruh dalam bentuk undang-undang²³, akan memaksimalkan penerapan *Restorative Justice* pada setiap instansi penegak hukum.

Dengan cara ini, *Restorative Justice* dapat diterapkan secara efektif dan konsisten, bukan sekedar menjadi sarana dalam mengatasi permasalahan yang timbul, tetapi juga sebagai regulasi yang mengedepankan keadilan yang lebih inklusif, yang memperhitungkan kebutuhan semua pihak, dengan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum²⁴

Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan-hukum acara-Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan rumusannya, pengaturan terkait hukum acara, tidak dapat diatur melalui peraturan teknis, seperti Perpol, Perja maupun Perma, melainkan harus diatur melalui undang-undang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merumuskan *Restorative Justice* secara komprehensif dalam KUHAP dan KUHP.

²³ Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, *Urgensi Pembentukan Undang-undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol.9, No.1 (Maret 2024), p.344-345.

²⁴ Dedi Sugiyanto, Miftah Ulumidintsani, *Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Cacat Administrasi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5. No.9 (2024).

C. PENUTUP

Pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem hukum di Indonesia belum diatur secara komprehensif, dimana pengaturan regulasi hanya diatur pada tiap-tiap instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan secara parsial. Pengaturan dan definisi terkait *Restorative Justice* juga tidak seragam, sehingga dapat menimbulkan ketidaksepahaman terkait penerapan *Restorative Justice* dan dapat menimbulkan potensi konflik dalam penerapannya. Sehingga diperlukan pemahaman yang seragam dan panduan yang jelas, agar *Restorative Justice* bisa berfungsi sebagai instrumen keadilan yang konsisten dan menyeluruh di seluruh tahapan. Dengan cara ini, *Restorative Justice* dapat benar-benar memberikan sebuah manfaat dan kepastian hukum yang optimal bagi penegak hukum dan semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansokhi, Antonius, Antonia Panca, dan Yohanes Babari. 2003. *Relasi dengan Sesama*. (Jakarta: Gramedia).
- Asfar, Irfan Taufani. 2018. *Problem Posing dan Solving*. (Jawa Barat: Jejak Publiser).
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI Press).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Simanjuntak, J. C., 2023. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Arief, Hanafi, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.10. No.2 (Juli 2018).
- Flora, H. S. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal. Vol.3. No.2 (Oktober 2018).
- Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan kepastian Hukum di Indonesia*. Jurnal Sapientia Et Virtus. Vol.9. No.1 (Maret 2024).
- Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, Mulyanto Mulyanto. *Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.10. No.2 (Desember 2022).
- Santoso, W. *Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Jurnal Yusthima. Vol.3. No.1 (Maret 2023).
- Sugiyanto, Dedi dan Miftah Ulumudin Tsani. *Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Cacat Administrasi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (September 2024).
- Sutiyoso, Bambang. *Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.20. No.2 (2013).
- Walim, W. *The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits*. International Journal of Law Reconstruction. Vol.8. No.1 (April 2024).

Karya Ilmiah

- Hanan, Taufiq. 2021. *Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum*. Makalah. (Padang: Universitas Eka Sakti).
- Ma'mun, Slamet. 2010. *Pendekatan Holistik Sebagai Strategi Alternatif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto).

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Penyelesaian*. diakses dari <https://kbbi.web.id/selesai>. diakses pada 17 November 2024.
- Restorative Justice 101. *Keadilan Restoratif sebagai Perspektif Holistik untuk Memahami Kejahatan*. diakses dari <https://restorativejustice101.com/restorative-justice-as-a-holistic-perspective-for-understanding-crime/>. diakses pada 17 Oktober 2024.
- W. Sri Anita, *Modul Strategi Pembelajaran*, diakses dari ut.ac.id/4401/2/pef14201-M1.pdf, diakses pada 17 November 2024

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).